BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah "Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat". Visi tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Misi antara lain (1) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri ; (2) Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata ; dan (3) Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 maka Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki peranan yang sangat strategis untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lumajang, khususnya misi ke 3 (tiga) yaitu "Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi ". Upaya pencapaian misi yang ke 3 (tiga) tersebut di harapkan dapat mewujudkan tujuan yang ke 6 (enam) di dalam RPJMD yaitu meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran utama meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah.

Sebagai tindaklanjut atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, maka BPKD Kabupaten Lumajang menyusun Rencana Strategis

(Renstra) yang secara umum berfungsi sebagai rujukan dalam menyusun Tujuan, Sasaran**,** Strategi, Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan dan tolok ukur kinerja BPKD yang hendak dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan Renstra BPKD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 ini merupakan wujud pelaksanaan ketentuan pasal 272 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengamanatkan bahwa penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusunan Renstra BPKD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman serta arah dan kebijakan dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui pelaksanaan Misi ke 3 (tiga) yaitu “Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi dengan tujuan meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran utama meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah yang di jabarkan ke dalam 5 (lima) Program Utama dengan 18 (delapan belas) Kegiatan, dan 3 (tiga) Program Penunjang dengan 10 (sepuluh) Kegiatan.

Dengan tersusunnya Renstra BPKD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, diharapkan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahunan guna pencapaian target kinerja yang terukur.

1.2 Landasan Hukum

Renstra BPKD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 disusun berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dengan landasan operasional peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 .
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

a. sebagai dokumen perencanaan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKD Kabupaten Lumajang dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana tertuang di dalam RPJMD tahun 2018-2023
b. sebagai dokumen perencanaan untuk dijadikan pedoman dan landasan bagi *stakeholder* di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang adalah :

a. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Lumajang secara nyata ke dalam program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis kinerja dengan *output* yang terukur.
c. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
d. Landasan evaluasi dan penilaian atas capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah yang terukur, transparan, dan akuntabel;

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang.

1.2 Landasan hukum.

1.3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang

2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi.

5.2 Arah Kebijakan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya mengenai susunan organisasi dan tata kerjanya di atur di dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang, dengan tugas pokok, fungsi, struktur organisasi sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok

Sebagai unsur penunjang dalam peneyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Lumajang mempunyai tugas pokok "*Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan daerah*".

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah;
b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang keuangan daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan aset daerah;
d. Pelaksanaan administrasi badan daerah di bidang keuangan aset daerah;
e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya
f. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupatiterkait dengan tugas dan fungsinya

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BPKD Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urusan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

Gambar 1

Struktur Organisasi
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang

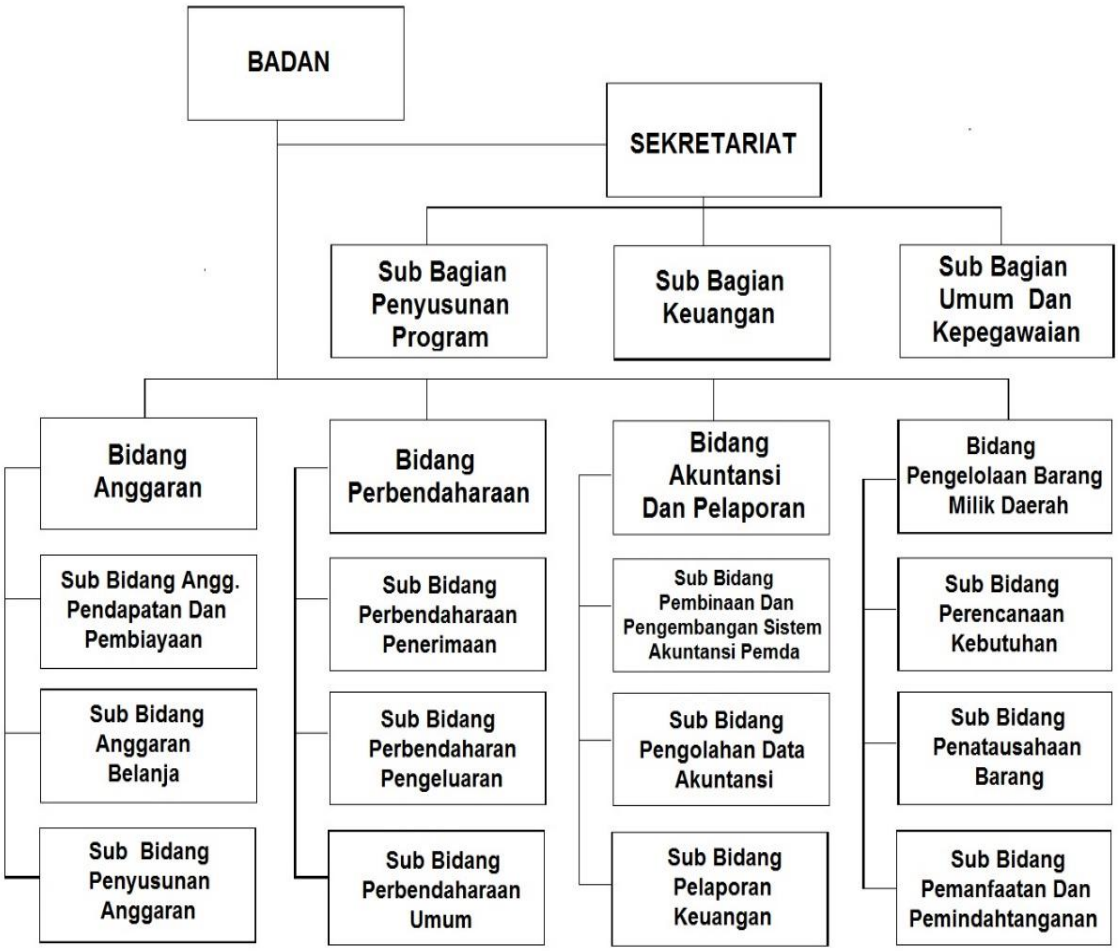

Adapun tugas kepala badan, sekretaris dan masing-masing bidang sebagai berikut :

1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
d. Pelaksanaan administrasi badan daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat.

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratip dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat, mempunya fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Badan yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
d. pengelolaan urusan rumah tangga;
e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier

pegawai;

f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
g. penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian intern;
h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan Badan;
i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
j. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas - tugas bidang;
l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan;
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Tugas dan fungsi Sub Bagian yang berada di bawah Sekretariat, sebagai berikut :

(1) Sub Bagian Penyusunan Program

a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
c. Melaksakan pengolahan data program, kegiatan dan anggaran;
d. Melaksanakan penyusunan perencanaan program/ kegiatan Badan;
e. melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
f. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM dan lain-lain;
g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan masing-masing bidang;
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Sub Bagian Keuangan :

a. Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
b. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
c. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
d. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan lain-lain);
e. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi ;
f. melakukan penyusunan laporan kegiatan sub bag keuangan;
g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. melakukan administrasi kepegawaian;
c. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris;
d. melakukan urusan rumahtangga, surat menyurat, pengarsipan, dan keprotokolan;
e. melakukan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan;
f. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit;
g. melakukan penatausahaan barang milik daerah;
h. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
i. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
j. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang undangan;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan, belanja, serta pembiayaan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Anggaran, mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Anggaran;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Anggaran;
c. Perumusan dan pengkoordinasian penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
d. Pelaksanaaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi program kegiatan bidang anggaran;
e. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
f. Pemberian sarandan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan; dan;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas Sub Bidang yang berada di bawah Bidang Anggaran sebagai berikut :

(1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan, mempunyai tugas :

a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
b. mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
c. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi tentang anggaran dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
d. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Anggaran; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

(2) Sub Bidang Anggaran Belanja, mempunyai tugas :

a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Anggaran Belanja;
b. mengkoordinasikan penyusunan perhitungan rencana belanja sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
c. menyusun Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja;
d. melaksanakan rekonsiliasi dan pendataan gaji pegawai negeri sipil sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
e. melaksanakan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan belanja tidak langsung lainnya;
f. melaksanakan rekonsiliasi dan pendataan penganggaran belanja dana spesifik;
g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Anggaran; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

(3) Sub Bidang Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas**:**

a. Merumuskan dan menyusun rencanakerja Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
b. menyusun surat edaran tentang pedoman penyusunan rencana kegiatan dan anggaran OPD;
c. melaksanakan koordinasi, konsolidasi dan pembinaan dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
d. melaksanakan publikasi APBD;
e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Anggaran; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran

4) Bidang Perbendaharaan :

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dibidang perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan;
c. Perencanaan dan pengendalian dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
d. penyusunan dan pelaksanaan peraturan pelaksanaan dan pengendalian APBD dan Perubahan APBD;
e. pelaksanaan tugas-tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah;
f. pelaksanaan bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah;
g. pelaksanaan monitoring pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD;
h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
i. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas Sub Bidang di bawah Bidang Perbendaharaan, sebagai berikut :

(1) Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan, mempunyai tugas :

a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan;
b. melaksanakan penatausahaan penerimaan daerah;
c. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan daerah dengan bank persepsi;
d. meneliti kebenaran laporan Surat Pertanggung jawaban Fungsional bendahara penerimaan;
e. melaksanakan pembinaan perbendaharaan penerimaan pada SKPD;
f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Perbendaharaan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

(2) **Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran** mempunyai tugas:

a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran;
b. meneliti kelengkapan surat perintah membayar dan menerbitkan surat perintah pencairan dana;
c. melaksanakan pemindahbukuan berdasarkan permintaan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
d. meneliti kebenaran laporan surat pertanggung –jawaban fungsional bendahara pengeluaran;
e. melaksanakan anggaran kas bendahara umum daerah;
f. melaksanakan penatusahaan surat penyediaan dana;
g. menerbitkan surat keterangan penghentian pembayaran;
h. melaksanakan penelitian kelengkapan dan pemutakhir-an daftar gaji SKPD;
i. melaksanakan pembinaan perbendaharaan pengeluaran pada SKPD;
j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Perbendaharaan; dan
k. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

(3) **Sub Bidang Perbendaharaan Umum,** mempunyai tugas:

a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Perbendaharaan Umum, melaksanakan penyimpanan uang daerah;
b. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah,
c. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Bendahara Umum Daerah;
d. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah Daerah;
e. melaksanakan rekonsiliasi pinjaman daerah;
f. melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah;
g. melaksanakan penagihan piutang daerah;

h. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah dengan bank persepsi;
i. menyusun peraturan bupati tentang penetapan uang persediaan satuan kerja perangkat daerah;
j. menyusun peraturan bupati tentang pemberian tunjangan uang makan;
k. menyusun peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan APBD;
l. menyusun keputusan bupati tentang penetapan koordinator pengelola keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah/ bendahara umum daerah, kuasa bendahara umum daerah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran/ penerimaan, bendahara pengeluaran/ penerimaan pembantu, pejabat pengurus barang dan penyimpan barang;
m. mengkoordinasikan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD;
n. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Perbendaharaan; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
b. penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah;
c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian pedoman dalam rangka implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan badan

layanan umum daerah;

e. pelaksanaan pengumpulan data laporan keuangan badan usaha milik daerah dan ikhtisar laporan keuangan pemerintahan desa;
f. pelaksanaan penyusunanan alisis dan evaluasiatas kinerja keuangan pemerintah daerah;
g. pendistribusian laporan keuangan pemerintah daerah;
h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas Sub Bidang yang berada di bawah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sebagai berikut :

(1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, mempunyai tugas:

a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Akuntansi PemerintahDaerah.
b. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
c. menyusun, mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, bagan akun standar dan sistem akuntansi pemerintah daerah;
d. membina dan memberikan pedoman dalam rangka implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah;
e. membina dan memberikan pedoman dalam rangka implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan layanan umum daerah;
f. memfasilitasi, membina dan memberikan pedoman dalam rangka implementasi sistem akuntansi keuangan desa;
g. melaksanakan penyusunan analisis dan evaluasi atas kinerja keuangan pemerintah daerah;
h. menyempurnakan dan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah;

i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

(2) Sub Bidang Pengolahan Data Akuntansi, mempunyai tugas:

a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengolahan Data Akuntansi;
b. menerima, memverifikasi, mengolah dan mendokumentasikan seluruh dokumen sumber/ bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, dan pembiayaan;
c. menerima, memverifikasi, mengolahdan mendokumentasikan seluruh dokumen sumber/ bukti transaksi finansial meliputi pendapatan laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas;
d. melaksanakan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan proses pengolahan data transaksi akuntansi anggaran dan transaksi akuntansi finansial;
e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi danPelaporan Keuangan.

(3) Sub Bidang Pelaporan Keuangan, mempunyai tugas:

a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
b. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
c. melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap bulan;
d. mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
e. menyusun laporan keuangan bulanan, tribulan, semester dan akhir tahun;
f. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

yang meliputi laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; neraca; laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

g. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD;
h. mengevaluasi laporan keuangan SKPD dan Badan Layanan umum Daerah;
i. mengkoordinasikan pengumpulan data laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
j. mengkoordinasikan pengumpulan data dalam rangka penyusunan ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintahan Desa;
k. mendistribusikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan;
l. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
m. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

6) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan aset;
c. penyusunan rencana kebutuhan barang daerah;
d. pelaksanaan inventarisasi barang daerah;
e. pelaksanaan pemanfaatan dan pemindah tanganan barang daerah;
f. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas Sub Bidang yang berada di bawah Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

(1) **Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan,** mempunyai tugas:

a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan;
b. menyusun standar satuan harga barang dan standar sarana prasarana kerja pemerintahan daerah;
c. mengkoordinasikan penyusunan standar satuan harga barang dan standar sarana prasarana kerja pemerintahan daerah;
d. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dari SKPD;
e. menyusun daftar kebutuhan barang milik daerah dari SKPD;
f. mengkoordinasikan laporan hasil pengadaan barang dari SKPD;
g. menyusun daftar hasil pengadaan barang milik daerah;
h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan;
i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
b. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(2) Sub Bidang Penatausahaan Barang, mempunyai tugas:

b. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Penatausahaan Barang;
c. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Penatausahaan Barang;
d. mengumpulkan dan *entry* data laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan dan 5 (lima) tahunan dari SKPD;
e. menyusun Laporan Barang Milik Daerah pada akhir tahun sebagai bahan penyusunan Neraca;

f. menyimpan dan menghimpun bukti kepemilikan barang milik daerah;
g. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan pengurus barang SKPD;
h. melaksanakan sensus barangDaerah;
i. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bidang Penatausahaan Barang;
j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(4) **Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan,** mempunyai tugas:

a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindah tanganan Barang Daerah;
b. meneliti dan memproses rencana pinjam pakai, atau kerja sama, pemanfaatan, bangunan guna serah atau bangun serah guna, dan kerjasama prasarana infrastruktur barang milik daerah yang tidak berada dalam penguasaan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna/ SKPD;
c. meneliti dan memproses rencana penjualan dan tukar menukar, hibah serta penyertaan modal barang berupa tanah, dan/atau bangunan milik daerah;
d. meneliti dan memproses rencana penjualan dan tukar menukar, hibah serta penyertaan modal barang milik daerah selain tanah, dan/atau bangunan yang tidak berada dalam penguasaaan pengguna dan/atau kuasa pengguna SKPD;
e. menyusun dan merumuskan draf Surat Keputusan Penghapusan Barang Daerah;
f. meneliti usulan pemanfaatan maupun pemindahtangan barang selain tanah dan bangunan dari SKPD;
g. memberikan saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang

menyangkut kerugian daerah;

h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja pemanfaatan dan pemindah tanganan barang daerah;

i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.2. Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabuaten Lumajang

Untuk mencapai tujuan organisasi, BPKD Kabupaten Lumajang memanfaatkan berbagai sumber daya meliputi sumber daya manusia, mesin dan peralatan, teknologi informasi sebagai berikut :

1) Sumber daya manusia.

Sumber daya manusia atau pegawai yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang secara keseluruhan sebanyak 61 orang terdiri dari PNS sebanyak 38 orang dan Tenaga Upah Bulanan (Non PNS) sebanyak 23 orang, dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Menurut Tingkat Pendidikan dan status kepegawaian :

Jenjang Pendidikan	PNS			Non PNS			Total		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Pasca Sarjana	2	0	2	-	-	-	2	-	2
Sarjana (S1)	8	10	18	4	8	12	12	18	30
Akademi / D3	1	3	4	4	-	4	5	3	8
SLTA	9	4	13	5	2	7	14	6	20
SLTP	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Jumlah	21	17	38 org	13	10	23	34	27	61

b. Menurut Pendidikan Penjenjangan :

Jenjang Diklat	Jumlah	Laki	Perempuan
1. Diklat Pim II	-	-	-
2. Diklat Pim III	5 orang	4	1
3. Diklat Pim IV	13 orang	9	4
Jumlah	18 orang	13	5

c. Menurut Golongan

Golongan	Jumlah	Laki	Perempuan
1. Golongan IV/b	1 orang	-	1
2. Golongan IV/a	4 orang	3	1
3. Golongan III/d	12 orang	8	4
4. Golongan III/c	6 orang	5	1
5. Golongan III/b	1 orang	-	1
6. Golongan III/a	2 orang	-	2
7. Golongan II/d	5 orang	2	3
8. Golongan II/c	6 orang	4	2
9. Golongan II/b	-	-	-
10. Golongan II/a	1 orang	1	-
Jumlah	38 orang	23	15

2) Sarana dan Prasarana

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang memiliki sarana dan prasarana antara lain bangunan fisik berupa gedung yang bertempat di Jalan Alun Alun Utara No. 7 Lumajang.

No	Jenis Barang	Jumlah (unit)
1	Kendaraan roda empat	3 Unit
2	Kendaraan roda dua	28 Unit

3	Komputer PC	56 Unit
4	Note Book	19 Unit
5	UPS	60 Unit
6	Server	5 Unit
7	Printer	43 Unit
8	Scanner	3 Unit
9	Air Conditioning	19 Unit
10	Pesawat Telepon	3 Unit
11	LCD OHP	- Unit
13	LCD Monitor	3 Unit
14	Mesin ketik	- Unit
15	Televisi	3 Unit

3) Teknologi Infomasi.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai berikut :

a. Sistem Informasi Penyusunan APBD (SIP-APBD) merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sekaligus penyusunan APBD.

b. Sistem Infomasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang digunakan untuk penatausahaan keuangan daerah dan sistem pelaporan keuangan daerah.

c. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada) merupakan aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan barang milik daerah.

d. Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (SIP-BOS) merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelolaan keuangan Dana BOS pada lembaga sekolah SD/SMP Negeri di Kabupaten Lumajang.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan diukur berdasarkan sasaran/target Renstra BPKD periode sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari tabel T-C-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2014-2018, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang selama kurun waktu lima tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Pencapaian kinerja BPKD Kabupaten Lumajang periode sebelumnya meliputi di ukur dari beberapa indikator sebagai berikut :

a. Laporan Keuangan Tersusun Tepat Waktu.
b. APBD ditetapkan tepat waktu.
c. Persentase Peningkatan PAD.
d. Persentase SKPD yang sudah baik manajemen asetnya.
e. Persentase OPD yang melaksanakan penyusunan RKA sesuai ketentuan.
f. Persentase OPD dengan penyerapan anggaran minimal 90%.

g. Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan dengan Standar Aakuntansi Pemerintahan (SAP).
h. Persentase Laporan Barang Milik Daerah OPD sesuai ketentuan.
i. Persentase Aset tetap Tanah yang bersertifikat.
j. Persentase Pemanfaatan Aset Tetap Tanah dan Bangunan.

Sedangkan untuk periode tahun 2019 – 2023, tolok ukur kinerja Pelayanan BPKD Kabupaten Lumajang adalah meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan indikator kualitas Opini BPK R.I terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk terealisasinya indikator tersebut telah ditetapkan sasaran sebagai berikut :

a. Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD;
b. Persentase ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK RI; dan
c. Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD.

Tabel T-C 23:
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Laporan Keuangan Tersusun Tepat Waktu				100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-
2	APBD ditetapkan tepat waktu				100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-
3	Persentase Peningkatan PAD				80%	12%	15%	-	-	72.66 %	9.54%	13.89 %	-	-	0.91	0.80	0.93	-	-
4	Persentase SKPD yang sudah baik manajemen asetnya				95%	97%	98%	-	-	93%	95%	97%	-	-	0.98	0.98	0.99	-	-
5	Persentase OPD yang melaksanakan penyusunan RKA sesuai ketentuan				-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	1.00	1.00
6	Persentase OPD dengan penyerapan anggaran minimal 90%				-	-	-	90%	90%	-	-	-	62%	57%	-	-	-	0.69	0.63
7	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan dengan SAP				-	-	-	95%	100%	-	-	-	90%	95%	-	-	-	0.95	0.95
8	Persentase Laporan BMD OPD sesuai ketentuan				-	-	-	26%	28%	-	-	-	26%	26%	-	-	-	1.00	0.93
9	Persentase Aset tetap Tanah yang bersertifikat				-	-	-	41%	43%	-	-	-	43%	32%	-	-	-	1.05	0.74
10	Persentase Pemanfaatan Aset Tetap Tanah dan Bangunan				-	-	-	88%	88%	-	-	-	90%	83%	-	-	-	1.02	0.94

Perubahan Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023

TUJUAN DAN SASARAN			FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2018	TARGET TAHUN					KET
TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN				2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya kualitas Laporan Keungan Pemerintah Daerah	Memperoleh Opini WTP dari BPK RI	1. Persentase ketepatan waktu Penyusunan Raperda APBD	% ketepatan waktu Penyusunan Raperda APBD = (Jumlah waktu Riil Penyusunan Raperda APBD / Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda APBD) X 100% * Jumlah waktu Normal Penyusunan Raperda APBD 2 (dua) bulan (awal Agustus s/d Awal Oktober)= 62 hari *Nilai > 100 % = Melebihi waktu normal,penyusunan Raperda APBD Tidak Tepat Waktu.) *Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama dengan waktu normal, penyusunan Raperda APBD Tepat Waktu.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Anggaran
		2.Persentase ketepatan waktu Penyusunan Raperda Perubahan APBD (P-APBD)	% ketepatan waktu Penyusunan Raperda P-APBD = (Jumlah waktu Riil Penyusunan Raperda Perubahan APBD / Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda Perubahan APBD) X 100% * Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda P- APBD 1 bulan (awal minggu ke 2 agustus s/d minggu ke 2 oktober) = 31 hari *Nilai > 100 % = Melebihi waktu normal, penyusunan Raperda P-APBD Tidak Tepat Waktu.) *Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama dengan waktu normal, penyusunan Raperda P-APBD Tepat Waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Anggaran

TUJUAN DAN SASARAN			FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2018	TARGET TAHUN					KET
TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN				2019	2020	2021	2022	2023	
		3. Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK R.I	% ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK R.I = $\frac{\text{Jumlah waktu riil penyampaian LKPD}}{\text{Jumlah waktu normal penyampaian LKPD}}$ X 100% * Jumlah waktu normal penyampaian LKPD 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir (s/d 31 Maret) = 90 hari *Nilai > 100 % = Melebihi waktu normal, penyampaian LKPD Tidak Tepat Waktu *Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama dengan waktu normal penyampaian LKPD Tepat Waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Bidang Akuntansi 2. Bidang Perbenda-haraan 3. Bidang Pengelola an Barang Milik Daerah 4. Sekretariat
		4. Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda Pertanggungja waban APBD	% ketepatan waktu penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD = $\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD}}$ X 100% *Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD adalah 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (180 hari) *Nilai > 100 % = Melebihi dari waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tidak Tepat Waktu *Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama dengan waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Akuntansi

Pencapaian kinerja pelayanan BPKD Kabupaten Lumajang selama periode 2014-2018 sebagaimana ditunjukan pada TC-23 diatas tidak terlepas dari berbagai permasalahan internal dan eksternal yang akan terus dilakukan evaluasi dan koreksi untuk capaian kinerja pelayanan yang lebih baik pada periode 5 (lima) tahun ke depan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan profesionalitas terhadap pengelolaan keuangan daerah semakin kuat.;
2. Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem informasi pendukung yang tersebar di beberapa OPD lain, seperti Bappeda dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah belum tertib mengakibatkan validitas data barang milik daerah masih lemah.
4. Regulasi dana transfer dari pemerintah pusat semakin ketat, kelambatan OPD dalam merespon dan menindaklanjuti ketentuan dana transfer berdampak pada potensi tidak maksimalnya penyerapan pendapatan transfer.
5. Masih lemahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Penerapan transaksi non tunai belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan APBD.

Beberapa permasalahan tersebut di atas menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan capaian kinerja pelayanan dalam pengelolaan keuangan daerah di masa ayang akan datang.

Tabel T-C 24:
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKAN-TORAN	2,864,109,300.46	3,265,843,665	4,336,877,575	3,262,695,125	3,721,970,450	2,801,880,180.00	3,005,540,690	3,920,354,936	3,068,343,764	3,374,755,626	0.98	0.92	0.90	0.94	0.91	0.09	0.06
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	1,421,363,450.00	1,333,117,500	2,597,955,000	907,515,650	1,525,995,000	1,367,728,092.00	1,236,989,676	2,274,286,469	815,296,075	1,177,288,729	0.96	0.93	0.88	0.90	0.77	0.23	0.14
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	77,000,000.00	101,400,000	83,500,000	41,250,000	-	75,425,000.00	101,400,000	82,973,000	41,002,500	-	0.98	1.00	0.99	0.99	0.00	-0.12	-0.56
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARA TUR	149,455,500.00	154,500,000	373,027,500	180,495,000	-	137,488,990.00	129,909,520	363,835,883	170,404,597	-	0.92	0.84	0.98	0.94	0.00	0.31	-0.03
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25,590,500.00	18,833,000	15,403,000	17,729,500	44,893,850	24,589,700.00	17,424,500	14,189,225	17,014,300	44,263,000	0.96	0.93	0.92	0.96	0.99	0.31	0.33
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEM-BANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7,582,657,768.00	8,483,161,515	11,537,034,425	5,179,917,125	-	5,749,969,250.00	6,996,218,922	9,780,701,199	4,499,393,109	-	0.76	0.82	0.85	0.87	0.00	-0.02	-0.40
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEM BANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH	868,091,000.00	730,835,000	962,279,400	1,057,939,000	-	655,777,750.00	552,226,100	857,632,950	908,965,500	-	0.76	0.76	0.89	0.86	0.00	0.09	-0.19
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	-	-	-	250,000,000	-	-	-	-	247,345,000	-	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	1.00	1.00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEM-BANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	-	-	-	-	2,219,545,000	-	-	-	-	1,843,546,465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	1.00	1.00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEM-BANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	-	-	-	-	961,152,400	-	-	-	-	802,900,978	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	1.00	1.00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEM-BANGAN PELAKSANAAN SISTEM DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	-	-	-	-	1,788,232,600	-	-	-	-	1,293,416,640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	1.00	1.00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEM-BANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	-	-	1,229,858,000	-	-	-	-	845,811,830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	1.00	1.00
PROGRAM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	-	-	765,910,000	-	-	-	-	758,779,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	1.00	1.00

Kendala yang di hadapi oleh BPKD Kabupaten Lumajang dalam mewujudkan capaian kinerja program dan kegiatan selama periode 2014-2018 sebagaimana ditunjukan pada TC-24, antara lain :

1. Jumlah SDM terbatas sedangkan beban kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program/kegiatan menjadi kurang optimal. Namun demikian hal tersebut di atasi dengan membentuk Tim yang melibatkan dari unsur OPD lain sehingga kekurangan jumlah SDM bisa di atasi.
2. Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan membuat pelaksana program menjadi sangat hati-hati agar tidak terjadi kesalahan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program/kegiatan menjadi sedikit lambat dalam melaksanakannya dikerenakan unsur kehati-hatian.
3. Ketidakcermatan dalam menyusun anggaran mengakibatkan terjadinya salah penganggaran sehingga program/kegiatan tidak dapat segera dilaksanakan dan anggaran belum bisa diserap. Kondisi ini baru dapat di atasi pada saat Perubahan APBD, namun demikian pelaksanaan program dan penyerapan anggarannya menjadi kurang optimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKD Kabupaten Lumajang

Gambaran mengenai kondisi lingkungan internal dan eksternal BPKD Kabupaten Lumajang yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pelayanan disajikan pada Analisis SWOT berikut.

1) *Strenght* (Kekuatan)

Lingkungan internal yang menjadi kekuatan BPKD Kabupaten Lumajang dalam mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Adanya komitmen yang kuat dari Kepala Badan, Sekretaris, dan Kepala Bidang serta seluruh staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang di tandai dengan adanya perjanjian kinerja.
b. Sebagian besar SDM berpendidikan memadai (S1 dan S2).

c. Tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKD.
d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi.
e. BPKD memiliki peranan yang sangat strategis sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah. Posisi ini tidak di miliki oleh OPD lainnya.
f. Pengelolaan keuangan telah di dukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai.
g. Sistem Informai Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkaitan dengan pengeluaran telah terintegrasi dengan Bank Jatim.
h. Telah tersedia sistem dan prosedur yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2) *Weakness* (Kelemahan)

Lingkungan internal yang menjadi kelemahan BPKD Kabupaten Lumajang yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Jumlah SDM terbatas dan tidak berimbang dengan jumlah beban kerja yang tinggi, sedangkan beberapa posisi jabatan struktural masih kosong.
b. Terbatasnya SDM yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta rendahnya tingkat kemauan pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
c. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem informasi pendukung yang ada di beberapa OPD.
d. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum tertib mengakibatkan validitas data barang milik daerah masih lemah.
e. Meskipun telah di dukung dengan sarana prasarana yang cukup, tetapi kapasitas server masih terbatas sehingga akses ke dalam sistem seringkali lambat.

f. Penerapan transaksi non tunai belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan APBD.

3) *Opportunity* (Peluang)

Faktor eksternal yang menjadi peluang yang masih bisa di raih dan dikembangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

a. Kebijakan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat sangat membantu di dalam sumber pendanaan di dalam penyusunan APBD.
b. Komunikasi dan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* telah berjalan dengan baik.
c. Pengalaman memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK R.I selama 4 (empat) kali mendorong untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
d. Adanya dukungan dari OPD lain untuk mengintegrasikan sistem informasi terkait ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
e. Sistem Informasi dan Teknologi Informasi yang ada masih terbuka untuk bisa dikembangkan guna mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi organisasi.
f. Komitmen pimpinan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, transaparan dan akuntabel.
g. Terbuka kesempatan untuk pengembangan SDM melalui diklat / bimtek yang diselenggarakan oleh Instansi / lembaga pemerintah pusat dan propinsi.

4) *Treath* (Ancaman)

Faktor eksternal yang menjadi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain :

a. Perubahan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara / daerah menuntut adanya kesiapan untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi.

b. Adanya tuntutan yang sangat kuat dari masayarakat untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan transparan dan akuntabel.
c. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh BPK R.I dan aparat pemeriksa lainnya semakin ketat.
d. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut adanya kemampuan untuk dapat cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi.
e. Kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat yang semakin ketat berpotensi mengganggu sumber pendanaan di dalam APBD.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaan keuangan daerah. BPKD sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah disamping sebagai perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang daerah, juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

BPKD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi azas umum pengelolaan keuangan daerah, BPKD memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada baik sumber daya manusia, sumber dana, mesin dan peralatan, tekhnologi informasi dan berbagai regulasi sebagai landasan hukum pelaksanannya. Pemanfatan berbagai sumber daya tersebut di harapkan BPKD dapat melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; penyusunan rancangan APBD dan perubahannya; melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah serta menyusun laporan keuangan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah, BPKD Kabupaten Lumajang di hadapakan pada isu-isu permasalahan sebagai berikut :

1. Implementasi Sistem Informasi Penyusunan APBD belum optimal dikarenakan SIP-APBD belum terintegrasi dengan Sistem Perencanaan, dan belum di dukung dengan Sistem Infomasi Standar Biaya / Standar Harga yang terintergrasi. SIP APBD juga belum di dukung dengan Sistem Informasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang terintegrasi.
2. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) belum optimal dikarenakan disebabkan beberapa hal sebagai berikut :
   a. pemahaman pengguna (*user*) dalam mengoperasikan SIPKD masih kurang memadai,
   b. kapasitas server terbatas;
   c. jaringan internet kurang optimal.
   d. Belum tersedia sistem informasi persediaan yang terintegrasi,
   e. Sistem Informasi Pendapatan Daerah belum terintegrasi,
   f. Pemanfaatan IT dalam Penyusunan Laporan Keuangan Belum Optimal.
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah Belum Tertib dikarenakan kapasitas SDM (pengurus barang) kurang memadai. Disamping itu aplikasi e-Simbada belum dimanfaatkan secara optimal. Pencatatan Aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan) masih belum tertib, dan Pengelolaan BMD masih manual.
4. Realisasi Pendapatan Transfer Belum Optimal dikarenakan komunikasi dan koordinasi antar OPD masih kurang optimal. Keterlambatan Proses Pengadaan Barang / Jasa Sumber Dana Transfer, dan Keterlambatan Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah Pusat berdampak pada besarnya realisasi pendapatan transfer yang diterima, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penetapan Isu Badan Pengelola Keuangan Daerah

Penetapan Isu PD (T-B.35)		
Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas Laporan Keuangan Daerah belum optimal	Implementasi Sistem Informasi Penyusunan APBD belum optimal	SIP-APBD belum terintegrasi dengan Sistem Perencanaan.
		SIP-APBD belum di dukung dengan Sistem Infomasi Standar Biaya / Standar Harga yang terintergrasi.
		SIP APBD belum di dukung dengan RKBMD yang terintegrasi
	Implementasi SIPKD belum optimal	Pemahaman Pengguna dalam mengoperasikan SIPKD masih kurang memadai.
		Kapasitas server terbatas dan jaringan internet kurang optimal.
		Belum tersedia Sistem Informasi Persediaan yang terintegrasi.
		Sistem Informasi Pendapatan Daerah belum terintegrasi dengan sistem pelaporan
		Pemanfaatan IT dalam Penyusunan Laporan Keuangan Belum Optimal
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Belum Tertib	Kapasitas SDM kurang memadai
		e-simbada belum dimanfaatkan secara optimal.
		Pencatatan Aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan) masih belum tertib.
		Pengelolaan BMD sebagian masih manual
	Realisasi Pendapatan Transfer Belum Optimal	Komuniksasi dan koordinasi kurang optimal
		Keterlambatan Proses Pengadaan Barang / Jasa Sumber Dana Transfer
		Keterlambatan Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah Pusat

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEPILIH

Memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaiama tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 dikaitkan dengan tugas pokok dan

fungsi BPKD Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT.

Misi 3 : Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance).

Tujuan 1 : Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas aparatur daerah.

Sasaran : Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran diatas arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lumajang yang dituangkan dalam Renstra BPKD dengan tujuan Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator sasaran memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK – RI.

Upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di hadapkan pada beberapa permasalahan sehingga perlu diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun faktor-faktor sebagai pendorong sehingga pencapaian tujuan dan sasaran dapat mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

No	Tujuan Dan Program Badan Pengelola Keuangan Daerah	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	Tujuan : Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah			
	Program Prioritas			

	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah	Implementasi Sistem Informasi Penyusunan APBD (SIP-APBD) belum optimal	Belum terintegrasi dengan : - E-Planning - Standar Biaya - Standar Harga - RKBMD	Komunikasi dan koordinasi seluruh *stakeholder* telah berjalan dengan baik untuk mengintegrasikan sistem yang masih terpisah.
	2. Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah	Implementasi SIPKD belum optimal	- Kapasitas Server belum memadai - Gangguan jaringan internet. - SDM kurang optimal	Telah tersedia anggaran untuk peningkatan kapasitas server dan jaringan internet serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM
	3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Belum Tertib	- Kapasitas SDM - Implementasi E-simbada belum optimal	Tersedia anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM dan mengoptimalkan pemanfaatan eSimbada
	4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kualitas Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memadai	- Kapasitas SDM penyusun LKPD. - Sistem pelaporan belum sepenuhnya terintegrasi dg e-simbada maupun sistem pendapatan daerah	- Telah tersedia anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM - Telah direncanakan integrasi degan e-simbada dan sistem pendapatan daerah
	5. Program Fasilitasi Keuangan Daerah	Realisasi Pendapatan Transfer Belum Optimal	- Keterlambatan Proses Pengadaan Barang / Jasa Sumber Dana Transfer, dan - Keterlambatan Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah Pusat	Pemenuhan Persayaratan Administrasi Dana Transfer Tepat Waktu

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Keselarasan arah pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupeten/kota menjadi sebuah keharusan, dan hal ini juga harus di ikuti dengan aranya keselarahan antara tujuan dan sasaran Kementerian/Lembaga, dalam hal ini adalah Kemnetrian Keuangan R.I dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Jawa Timur serta BPKD Kabupaten Lumajang.

Telaah atas Renstra Kementerian Keuangan R.I dan BPKD Propinsi Jawa Timur dan keselarasan dengan tujuan dan sasaran BPKD Kabupaten Lumajang, sebagai berikut.

Kementerian Keuangan R.I	BPKAD Propinsi Jawa Timur	BPKD Kabupaten Lumajang
1. Terjaganya kesinambungan Fskal;		
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;		
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara;		
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah;		
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;		
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;		
7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan, dengan sasaran : a. organisasi yang Fit For Purpose. b. SDM yang kompetitif. c. Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi. d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Propinsi Jawa Timur.	Meningkatnya kualitas Laporan Keungan Pemerintah Daerah

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. RTRW kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten (penataan kabupaten); rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen Rencana Strategis tidak berkaitan langsung baik dengan RTRW maupun KLHS dikarenakan dilihat dari fungsinya, BPKD Kabupaten Lumajang merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.

1) Gambaran Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pegelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sebagai unsur staf selain melaksanakan tugas sebagai SKPD, BPKD juga melaksanakan tugas lain, diantaranya :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
d. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjwaban pelaksanaan APBD;
e. Mengesahkan DPA-SKPD;
f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
g. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
h. Memberikan petujuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas;
i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
j. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ;

Memperhatikan beberapa tugas tersebut, untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya BPKD memberikan fasilitasi dan pelayanan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai dari :

a. Perencanaan anggaran, antara lain penyusunan program dan anggaran, penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA) ;

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan, antara lain penerbitan SPD, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji dan tunjangan PNS, pengecekan pembebanan rekening belanja dan ketersediaan dana ;
c. Penyusunan laporan, meliputi penyusunan laporan keuangan daerah selaku entitas pelaporan atas laporan keuangan BPKD selaku entitas akuntansi.

2) Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis K/L

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah perencanaan strategis yang bertujuan untuk membantu memberikan guide line dan mengarahkan penyusunan program kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Sasaran strategis jangka menengah Renstra K/L adalah Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan melalui Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

3) Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Kabupaten

Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, maka diperlukan suatu media yang dapat menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menjadi wadah untuk menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keterkaitan dan sinergitas yang dapat disandingkan keselarasannya untuk mewujudkan pembangunan nasioanal yang berkesimbungan. Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat pusat maupun daerah, dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis daerah beserta kegiatannya.

Isu-isu strategis/program prioritas daerah adalah, sasaran strategis pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah dalam jangka

waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan induk RPJMD dengan spesifikasi, antara lain :

a. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah ;
b. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional ;
c. Memiliki daya ungkit dengan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar ;
d. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau sebagian ;
e. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 16 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 melalui penyusunan isu-isu strategis/program prioritas. Isu strategis/program prioritas SKPD merupakan bagian dari pencapaian misi dan prioritas yang mempunyai keterkaitan dengan isu strategis daerah dengan daya ungkit yang tinggi untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, isu strategis/program prioritas SKPD juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan program prioritas dan strategis antara SKPD dengan program prioritas pemerintah daerah. Spesifikasi isu-isu strategis SKPD - BPKD untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, antara lain

Tabel

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis/Program Prioritas

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	30
2	Merupakan Tugas dan Tanggungjawab SKPD	20
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap Publik/SKPD	15
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
5	Kemungkinan atau Kemudahan untuk ditangani	15
	Total	100

Untuk menentukan nilai skala kriteria isu-isu strategis/program pada suatu SKPD ditetapkan parameter penilaian dengan menggunakan skala Linkert sebagai berikut :

1. Nilai 1 untuk skala tidak prioritas
2. Nilai 2 untuk skala kurang prioritas
3. Nilai 3 untuk skala cukup prioritas
4. Nilai 4 untuk skala prioritas
5. Nilai 5 untuk skala sangat prioritas

Tabel

Nilai Skala Kriteria Program Prioritas

No.	Isu Strategis/ Program Prioritas	Nilai Skala Kriteria Ke					Total Skor	Rata Skor
		1	2	3	4	5		
1	Peningkatan dan Pengembangan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah	100	80	90	100	75	445	89
2	Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah	75	100	50	65	70	360	72
3	Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	65	80	45	60	60	320	62
4	Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	75	100	45	65	60	345	69
5	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	60	70	40	50	60	280	56

Dengan mendasari hasil perhitungan nilai skala kriteria tersebut, dapat diketahui rata-rata skor masing-masing isu program prioritas yang menunjukan urutan program prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pengembangan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah;
2. Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah;

3. Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
4. Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah BPKD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, dalam memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Memperhatikan definisi tujuan, maka rumusan tujuan Renstra BPKD yang ditetapkan adalah"Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Daerah"

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luamajang, maka tujuan jangka menengah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan adalah meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan indikator memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tujuan tersebut, 4 (empat) indikator sasaran jangka menengah yang akan di capai antara lain :

a. Persentase ketepatan waktu Penyusunan Raperda APBD;
b. Persentase ketepatan waktu Penyusunan Raperda Perubahan APBD (P-APBD);
c. Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK R.I; dan
d. Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD

Lebih detail tujuan dan sasaran Jangka Menengah BPKD dapat dilihat pada tabel di halaman berikut :

Tabel
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang

TUJUAN DAN SASARAN			FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2018	TARGET TAHUN					KET
TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN				2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya kualitas Laporan Keungan Pemerintah Daerah	Memperoleh Opini WTP dari BPK RI	1. Persentase ketepatan waktu Penyusunan Raperda APBD	% ketepatan waktu Penyusunan Raperda APBD = (Jumlah waktu Riil Penyusunan Raperda APBD / Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda APBD) X 100% * Jumlah waktu Normal Penyusunan Raperda APBD 2 (dua) bulan (awal Agustus s/d Awal Oktober)= 62 hari *Nilai > 100 % = Melebihi waktu normal,penyusunan Raperda APBD Tidak Tepat Waktu.) *Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama dengan waktu normal, penyusunan Raperda APBD Tepat Waktu.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Anggaran
		2.Persentase ketepatan waktu Penyusunan Raperda Perubahan APBD (P-APBD)	% ketepatan waktu Penyusunan Raperda P-APBD = (Jumlah waktu Riil Penyusunan Raperda Perubahan APBD / Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda Perubahan APBD) X 100% * Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda P- APBD 1 bulan (awal minggu ke 2 agustus s/d minggu ke 2 oktober) = 31 hari *Nilai > 100 % = Melebihi waktu normal, penyusunan Raperda P-APBD Tidak Tepat Waktu.) *Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama dengan waktu normal, penyusunan Raperda P-APBD Tepat Waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Anggaran

TUJUAN DAN SASARAN			FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2018	TARGET TAHUN					KET
TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN				2019	2020	2021	2022	2023	
		3. Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK R.I	% ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK R.I = (Jumlah waktu riil penyampaian LKPD / Jumlah waktu normal penyampaian LKPD) X 100% * Jumlah waktu normal penyampaian LKPD 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir (s/d 31 Maret) = 90 hari *Nilai > 100 % = Melebihi waktu normal, penyampaian LKPD Tidak Tepat Waktu *Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama dengan waktu normal penyampaian LKPD Tepat Waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Bidang Akuntansi 2. Bidang Perbenda-haraan 3. Bidang Pengelola an Barang Milik Daerah 4. Sekretariat
		4. Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda Pertanggungja waban APBD	% ketepatan waktu penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD = (Jumlah waktu riil penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD / Jumlah waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD) X 100% *Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD adalah 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (180 hari) *Nilai > 100 % = Melebihi dari waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tidak Tepat Waktu *Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama dengan waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Akuntansi

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Prioritas dan sasaran pembangunan BPKD Kabupaten Lumajang diselaraskan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, terutama dalam upaya pencapaian misi ke tiga yaitu Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*). Oleh karena itu sesuai dengan tujuan 1 (satu) di dalam RPJMD yaitu Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas aparatur daerah, maka sasaran pembangunan BPKD Kabupaten Lumajang adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Salah satu tujuan di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 yang berkaitan langsung dengan BPKD Kabupaten Lumajang adalah meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan analisis terhadap isu permasalahan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, setidaknya terdapat 4 (empat) permasalahan antara lain :

1. Implementasi Sistem Informasi Penyusunan APBD belum optimal;
2. Implementasi SIPKD belum optimal;
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah Belum Tertib; dan
4. Realisasi Pendapatan Transfer Belum Optimal.

Akar masalah dari permasalahan tersebut di atas teridentifikasi sebagai berikut :

Masalah	Akar Masalah
Implementasi Sistem Informasi Penyusunan APBD belum optimal	1. SIP-APBD belum terintegrasi dengan Sistem Perencanaan. 2. SIP-APBD belum di dukung dengan Sistem Infomasi Standar Biaya / Standar Harga yang terintergrasi. 3. SIP APBD belum di dukung dengan RKBMD yang terintegrasi
Implementasi Sistem Informasi Penyusunan APBD belum optimal	1. Pemahaman Pengguna dalam mengoperasikan SIPKD masih kurang memadai.

Masalah	Akar Masalah
	2. Kapasitas server terbatas dan jaringan internet kurang optimal. 3. Belum tersedia Sistem Informasi Persediaan yang terintegrasi. 4. Sistem Informasi Pendapatan Daerah belum terintegrasi dengan sistem pelaporan 5. Pemanfaatan IT dalam Penyusunan Laporan Keuangan Belum Optimal
Penatausahaan Barang Milik Daerah Belum Tertib	1. Pencatatan Aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan) masih belum tertib **2.** Pengelolaan BMD masih manual
Realisasi Pendapatan Transfer Belum Optimal	1. Keterlambatan Proses Pengadaan Barang / Jasa Sumber Dana Transfer **2.** Keterlambatan Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah Pusat

Berdasarkan isu-isu permasalahan sebagaimana di uraikan di atas dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

5.1 Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan BPKD Kabupaten Lumajang merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah di dalam RPJMD. Sesuai dengan tujuan dan sasaran BPKD Kabupaten Lumajang, maka dirumusan strategi antara lain :

a. Mengoptimalkan Sistem Informasi Penyusunan APBD belum optimal

b. Mengoptimalkan SIPKD dalam rangka penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah belum optimal

c. Penertiban Penatausahaan Barang Milik Daerah

d. Pemenuhan Persayaratan Administrasi Dana Transfer Tepat Waktu

5.2 Arah Kebijakan

Perumusan arah dan kebijakan BPKD Kabupaten Lumajang berdasarkan strategi tersebut di atas sebagaimana tersaji pada tabel TC 26 berikut.

TC 26
Tujuan, Sasaran, Stategi, dan Kebijakan

Strategi	Arah Kebijakan
Mengoptimalkan Sistem Informasi Penyusunan APBD belum optimal	1. Integrasi SIP-APBD dengan E-Planning. 2. Menyusun Aplikasi Standar Biaya / Standar Harga yang terintegrasi dengan SIP-APBD 3. Menyusun Sistem Informasi RKBMD yang terintegrasi dengan SIP-APBD
Mengoptimalkan SIPKD dalam rangka penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah belum optimal	1. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Pengguna SPKD 2. Peningkatan kapasitas server dan jaringan internet. 3. Menginregrasikan Sistem Persediaan, Sistem Pendapatan daerah dan Simbada dengan SIPKD 4. Mengoptimalkan pemanfaatan IT dalam penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan
Penertiban Penatausahaan Barang Milik Daerah	1. Mengoptimalkan peran Tim Inventarisasi dan Penilaian Aset Tetap untuk melakukan koordinasi, inventarisasi dan validasi data aset tetap. 2. Terlaksananya Penelusuran bukti kepemilikan aset

Strategi	Arah Kebijakan
	tetap. 3. Pelaksanaan pensertifikatan tanah secara bertahap 4. Inventarisasi dan validasi aset tetap. 5. Pengelolaan BMD berbasis IT/ e-SIMBADA
Pemenuhan Persayaratan Administrasi Dana Transfer Tepat Waktu	1. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan KPPN 2. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan SKPD Pengguna Dana Transfer

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan, strategi dan arah kebijakan serta sasaran yang telah di rumuskan, perlu disusun rumusan program yang selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan disertai dengan indikator kinerja yang terukur.

Rencana program dan kegiatan BPKD Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

Program	Kegiatan
1. Program peningkatan dan pengembangan penyusunan perencanaan anggaran Pemerintah Daerah	a. Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja b. Fasilitasi Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) c. Penyusunan APBD dan Perubahan APBD d. Koordinasi, rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Belanja Daerah e. Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	a. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan PrasaranaAparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem	a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	LAKIP b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun d. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan e. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat f. Penyusunan Rencana Kerja g. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
5. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah	a. Proses Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD b. Penatausahaan, Rekonsiliasi, dan Pelaporan Penerimaan Daerah c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD dan Penerbitan DPA/DPPA SKPD d. Penatausahaan Perbendaharaan Pengeluaran Daerah
6. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	a. Perencanaan, Standarisasi dan Regulasi Barang Milik Daerah b. Peningkatan Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah c. Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
7. Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.	a. Proses Pengolahan Data Akuntansi b. Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah c. Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD e. konsolidasi dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagaimana tersaji pada tabel TC 27 di halam berikut.

Tebel TC-27

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2019 - 2023

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Taget	Rp		
3.02.24	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Meningkatnya Ketepatan Waktu Peyusunan Anggaran SKPD															
3.02.24.006	Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja	Jumlah dokumentasi analisa standar belanja dan dokumen standar biaya	125 Eks buku ASB, 125 Eks buku Standar Biaya	125 Eks buku ASB, 125 Eks buku Standar Biaya	104,000,000	125 Eks buku ASB, 125 Eks buku Standar Biaya	109,000,000	125 Eks buku ASB, 125 Eks buku Standar Biaya	114,000,000	125 Eks buku ASB, 125 Eks buku Standar Biaya	119,000,000	125 Eks buku ASB, 125 Eks buku Standar Biaya	125,000,000	625 Eks buku ASB, 625 Eks buku Standar Biaya	571,000,000	BIDANG ANGGARAN	BPKD KAB. LMJ
3.02.24.012	Fasilitasi Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Jumlah kebijakan anggaran daerah	36 Kebijakan anggaran daerah	36 Kebijakan anggaran daerah	996,000,000	36 Kebijakan anggaran daerah	1,045,000,000	36 Kebijakan anggaran daerah	1,095,000,000	36 Kebijakan anggaran daerah	1,149,000,000	36 Kebijakan anggaran daerah	1,205,000,000	180 Kebijakan	5,490,000,000	BIDANG ANGGARAN	BPKD KAB. LMJ
3.02.24.013	Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen APBD th N dan Penjabaran APBD th N	65 eks APBD, 275 eks Penjabaran APBD	65 eks APBD, 275 eks Penjabaran APBD	612,000,000	65 eks APBD, 275 eks Penjabaran APBD	642,600,000	65 eks APBD, 275 eks Penjabaran APBD	675,000,000	65 eks APBD, 275 eks Penjabaran APBD	710,000,000	65 eks APBD, 275 eks Penjabaran APBD	746,000,000	325 eks APBD, 1375 eks Penjabaran APBD	3,385,600,000	BIDANG ANGGARAN	BPKD KAB. LMJ

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Taget	Rp		
		Jml dokumen Perubahan Penjabaran APBD th N	10 eks Perubahan ke-1 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-1 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-2 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-2 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-3 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-3 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-4 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-4 penjabaran APBD per SKPD ,	10 eks Perubahan ke-1 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-1 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-2 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-2 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-3 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-3 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-4 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-4 penjabaran APBD per SKPD ,		10 eks Perubahan ke-1 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-1 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-2 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-2 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-3 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-3 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-4 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-4 penjabaran APBD per SKPD ,		10 eks Perubahan ke-1 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-1 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-2 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-2 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-3 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-3 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-4 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-4 penjabaran APBD per SKPD ,		10 eks Perubahan ke-1 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-1 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-2 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-2 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-3 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-3 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-4 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-4 penjabaran APBD per SKPD ,		10 eks Perubahan ke-1 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-1 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-2 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-2 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-3 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-3 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-4 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-4 penjabaran APBD per SKPD ,		50 eks Perubahan ke-1 penjabaran APBD dan 150 eks Perubahan ke-1 penjabaran APBD per SKPD, 50 eks Perubahan ke-2 penjabaran APBD dan 150 eks Perubahan ke-2 penjabaran APBD per SKPD, 50 eks Perubahan ke-3 penjabaran APBD dan 150 eks Perubahan ke-3 penjabaran APBD per SKPD, 50 eks Perubahan ke-4 penjabaran APBD dan 150 eks Perubahan ke-4 penjabaran APBD per SKPD ,			
		Jml dokumen Rancangan P-APBD th N dan dokumen Rancangan penjabaran P-APBD	65 eks R-PAPBD, 3 eks Ranc Penjab P-APBD	65 eks R-PAPBD, 3 eks Ranc Penjab P-APBD		65 eks R-PAPBD, 3 eks Ranc Penjab P-APBD		65 eks R-PAPBD, 3 eks Ranc Penjab P-APBD		65 eks R-PAPBD, 3 eks Ranc Penjab P-APBD		65 eks R-PAPBD, 3 eks Ranc Penjab P-APBD		325 eks R-PAPBD, 9 eks Ranc Penjab P-APBD			
		Jml dokumen P-APBD th N dan dokumen penjabaran P-APBD	65 eks Penjabaran P-APBD 2020, 210 eks Penjabaran P-APBD per SKPD 2020	65 eks Penjabaran P-APBD 2020, 210 eks Penjabaran P-APBD per SKPD 2020		65 eks Penjabaran P-APBD 2020, 210 eks Penjabaran P-APBD per SKPD 2020		65 eks Penjabaran P-APBD 2020, 210 eks Penjabaran P-APBD per SKPD 2020		65 eks Penjabaran P-APBD 2020, 210 eks Penjabaran P-APBD per SKPD 2020		65 eks Penjabaran P-APBD 2020, 210 eks Penjabaran P-APBD per SKPD 2020		195 eks Penjabaran P-APBD 2020, 1050 eks Penjabaran P-APBD per SKPD 2020			
		RAPBD th N +1 dan Rancangan Penjabaran APBD th N+1	68 eks R-APBD , 280 eks Nota Keuangan & Japem, 65 eks R-PAPBD	68 eks R-APBD , 280 eks Nota Keuangan & Japem, 65 eks R-PAPBD		68 eks R-APBD , 280 eks Nota Keuangan & Japem, 65 eks R-PAPBD		68 eks R-APBD , 280 eks Nota Keuangan & Japem, 65 eks R- PAPBD		68 eks R-APBD , 280 eks Nota Keuangan & Japem, 65 eks R-PAPBD		68 eks R-APBD , 280 eks Nota Keuangan & Japem, 65 eks R- PAPBD		340 eks R-APBD , 1440 eks Nota Keuangan & Japem, 340 eks R-PAPBD			

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Taget	Rp		
3.02.24.014	Koordinasi, rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Belanja Daerah	Jumlah peserta mengikuti Bimtek penyusunan anggaran,	430 orang	430 orang	545,375,000	430 orang	573,000,000	430 orang	601,650,000	430 orang	632,000,000	430 orang	663,600,000	2150 orang	3,015,625,000	BIDANG ANGGARAN	BPKD KAB. LMJ
		jumlah dok penelitian pergeseran anggaran belanja,	105 dok RKA Pergeseran verif	105 dok RKA Pergeseran verif		105 dok RKA Pergeseran verif		105 dok RKA Pergeseran verif		105 dok RKA Pergeseran verif		105 dok RKA Pergeseran verif		525 dok RKA Pergeseran verif			
		penelitian RKA dan RKPA SKPD sisi belanja,	90 dok RKA Pergeseran Verif, 105 dok RKPA SKPD verif	90 dok RKA Pergeseran Verif, 105 dok RKPA SKPD verif		90 dok RKA Pergeseran Verif, 105 dok RKPA SKPD verif		90 dok RKA Pergeseran Verif, 105 dok RKPA SKPD verif		90 dok RKA Pergeseran Verif, 105 dok RKPA SKPD verif		90 dok RKA Pergeseran Verif, 105 dok RKPA SKPD verif		4500 dok RKA Pergeseran Verif, 525 dok RKPA SKPD verif			
		penelitian RKAS dan RKPAS BOS,	649 RKPAS BOS verif, 105 RKA SKPD verif, 649 RKAS BOS verif,	649 RKPAS BOS verif, 105 RKA SKPD verif, 649 RKAS BOS verif,		649 RKPAS BOS verif, 105 RKA SKPD verif, 649 RKAS BOS verif,		649 RKPAS BOS verif, 105 RKA SKPD verif, 649 RKAS BOS verif,		649 RKPAS BOS verif, 105 RKA SKPD verif, 649 RKAS BOS verif,		649 RKPAS BOS verif, 105 RKA SKPD verif, 649 RKAS BOS verif,		3245 dok RKPAS BOS verif, 525 dok RKA SKPD verif, 3245 dok RKAS BOS verif,			
		serta jumlah OPD mengikuti rekonsiliasi dan pendataan gaji	75 SKPD data gaji PNS verif	75 SKPD data gaji PNS verif		75 SKPD data gaji PNS verif		75 SKPD data gaji PNS verif		75 SKPD data gaji PNS verif		75 SKPD data gaji PNS verif		75 SKPD data gaji PNS verif			
3.02.24.015	Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen RKA Pergeseran sisi pendapatan yang diteliti	16 dok RKA Pergeseran Verifikasi	16 dok RKA Pergeseran Verifikasi	55,000,000	16 dok RKA Pergeseran Verifikasi	58,000,000	16 dok RKA Pergeseran Verifikasi	60,900,000	16 dok RKA Pergeseran Verifikasi	64,000,000	16 dok RKA Pergeseran Verifikasi	67,200,000	80 dok RKA Pergeseran Verifikasi	305,100,000	BIDANG ANGGARAN	BPKD KAB. LMJ
3.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran															
3.02.01.021	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang dilaksanakan	39 Jenis	39 Jenis	3,565,000,000	39 Jenis	3,743,000,000	39 Jenis	393,000,000,000	39 Jenis	412,650,000,000	39 Jenis	433,200,000,000	39 Jenis	1,246,158,000,000	SEKRETARIAT	BPKD KAB. LMJ
3.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur															
3.02.02.045	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	15 item	22 item	576,600,000	20 item	500,000,000	15 item	525,000,000	20 item	550,000,000	18 item	600,000,000	95 item	2,751,600,000	SEKRETARIAT	BPKD KAB. LMJ
3.02.02.046	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	13 item	14 item	350,000,000	14 item	367,500,000	14 item	385,875,000	14 item	405,168,750	14 item	425,427,188	70 item	1,933,970,938	SEKRETARIAT	BPKD KAB. LMJ

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Taget	Rp		
3.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Sistem dan Capaian Kinerja dan Keuangan															
3.02.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKI	Jumlah dokumen SAKIP	40 Eks	40 Eks	4,500,000	40 Eks	4,725,000	40 Eks	4,900,000	40 Eks	5,145,000	40 Eks	5,400,000	200 Eks	24,670,000	SEKRETARIAT	BPKD KAB. LMJ
3.02.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi	25 Eks	25 Eks	3,450,000	25 Eks	3,600,000	25 Eks	3,780,000	25 Eks	3,900,000	25 Eks	4,095,000	125 Eks	18,825,000	SEKRETARIAT	BPKD KAB. LMJ
3.02.06.003	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	40 Eks	40 Eks	4,250,000	40 Eks	4,450,000	40 Eks	4,600,000	40 Eks	4,830,000	40 Eks	5,000,000	200 Eks	23,130,000	SEKRETARIAT	BPKD KAB. LMJ
3.02.06.004	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan	Laporan realisasi program dan kegiatan	36 Eks	36 Eks	4,000,000	36 Eks	4,200,000	36 Eks	4,410,000	36 Eks	4,600,000	36 Eks	4,830,000	180 Eks	22,040,000	SEKRETARIAT	BPKD KAB. LMJ
3.02.06.005	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	20 Eks	20 Eks	2,500,000	20 Eks	2,625,000	20 Eks	2,700,000	20 Eks	2,835,000	20 Eks	2,900,000	100 Eks	13,560,000	SEKRETARIAT	BPKD KAB. LMJ
3.02.06.006	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dokumen Renja	40 Eks	40 Eks	4,250,000	40 Eks	4,400,000	40 Eks	4,620,000	40 Eks	4,800,000	40 Eks	5,040,000	200 Eks	23,110,000	SEKRETARIAT	BPKD KAB. LMJ
3.02.06.007	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan BPKD	60 Eks	60 Eks	13,500,000	60 Eks	14,175,000	60 Eks	14,800,000	60 Eks	15,540,000	60 Eks	16,317,000	300 Eks	74,332,000	SEKRETARIAT	BPKD KAB. LMJ
3.02.25	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Meningkatnya Ketepatan Waktu Laporan Penatausahaan Keuangan SKPD															
3.02.25.003	Proses Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD	Jumlah dokumen penatausahaan penerimaan dan pengeluaran BUD	5400 rekening koran	5400 rekening koran	69,650,000	5400 rekening koran	72,000,000	5400 rekening koran	75,600,000	5400 rekening koran	79,000,000	5400 rekening koran	82,000,000	27000 rekening koran	378,250,000	BIDANG PERBENDAHARAAN	BPKD KAB. LMJ

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Taget	Rp		
3.02.25.004	Penatausahaan, Rekonsiliasi, dan Pelaporan Penerimaan Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan, rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan secara berkala	48 Jenis Laporan Realisasi Penerimaan Daerah, 24 Laporan Penyerapan Dana Spesifik Grant Per Triwulan	48 Jenis Laporan Realisasi Penerimaan Daerah, 24 Laporan Penyerapan Dana Spesifik Grant Per Triwulan	109,000,000	48 Jenis Laporan Realisasi Penerimaan Daerah, 24 Laporan Penyerapan Dana Spesifik Grant Per Triwulan	114,000,000	48 Jenis Laporan Realisasi Penerimaan Daerah, 24 Laporan Penyerapan Dana Spesifik Grant Per Triwulan	119,700,000	48 Jenis Laporan Realisasi Penerimaan Daerah, 24 Laporan Penyerapan Dana Spesifik Grant Per Triwulan	125,000,000	48 Jenis Laporan Realisasi Penerimaan Daerah, 24 Laporan Penyerapan Dana Spesifik Grant Per Triwulan	131,000,000	240 Eks Laporan Realisasi Penerimaan Daerah, 120 Eks Laporan Penyerapan Dana Spesifik Grant Per Triwulan	598,700,000	BIDANG PERBENDAHARAAN	BPKD KAB. LMJ
3.02.25.007	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD dan Penerbitan DPA/DPPA SKPD	Jumlah buku pedoman pelaksanaan APBD yang diterbitkan dan jumlah dokumen Buku DPA/DPPA SKPD	120 Eks buku pedoman pelaksanaan APBD dan 345 eks DPA, 345 eks DPPA, 270 eks DPPA Perbup	120 Eks buku pedoman pelaksanaan APBD dan 345 eks DPA, 345 eks DPPA, 270 eks DPPA Perbup	36,400,000	120 Eks buku pedoman pelaksanaan APBD dan 345 eks DPA, 345 eks DPPA, 270 eks DPPA Perbup	38,000,000	120 Eks buku pedoman pelaksanaan APBD dan 345 eks DPA, 345 eks DPPA, 270 eks DPPA Perbup	39,900,000	120 Eks buku pedoman pelaksanaan APBD dan 345 eks DPA, 345 eks DPPA, 270 eks DPPA Perbup	41,500,000	120 Eks buku pedoman pelaksanaan APBD dan 345 eks DPA, 345 eks DPPA, 270 eks DPPA Perbup	43,575,000	600 Eks buku pedoman pelaksanaan APBD dan 1725 eks DPA, 1725 eks DPPA, 1350 eks DPPA Perbup	199,375,000	BIDANG PERBENDAHARAAN	BPKD KAB. LMJ
3.02.25.008	Penatausahaan Perbendaharaan Pengeluaran Daerah	Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan daerah,	102 Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu, 55 PPK - SKPD, 1198 Bendahara Dana Bos Reguler dan operator, 250 PPTK	102 Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu, 55 PPK - SKPD, 1198 Bendahara Dana Bos Reguler dan operator, 250 PPTK	475,000,000	102 Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu, 55 PPK - SKPD, 1198 Bendahara Dana Bos Reguler dan operator, 250 PPTK	498,750,000	102 Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu, 55 PPK - SKPD, 1198 Bendahara Dana Bos Reguler dan operator, 250 PPTK	523,500,000	102 Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu, 55 PPK - SKPD, 1198 Bendahara Dana Bos Reguler dan operator, 250 PPTK	549,500,000	102 Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu, 55 PPK - SKPD, 1198 Bendahara Dana Bos Reguler dan operator, 250 PPTK	576,900,000	102 Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu, 55 PPK - SKPD, 1198 Bendahara Dana Bos Reguler dan operator, 250 PPTK	2,623,650,000	BIDANG PERBENDAHARAAN	BPKD KAB. LMJ
		% SPM-OPD yang dilakukan verifikasi sesuai ketentuan,	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%			
		jumlah Laporan rekonsiliasi dan koordinasi pelaporan dana transfer	3 tahap laporan DAK Fisik , 2 semester laporan DAK Non Fisik	3 tahap laporan DAK Fisik , 2 semester laporan DAK Non Fisik		3 tahap laporan DAK Fisik , 2 semester laporan DAK Non Fisik		3 tahap laporan DAK Fisik , 2 semester laporan DAK Non Fisik		3 tahap laporan DAK Fisik , 2 semester laporan DAK Non Fisik		3 tahap laporan DAK Fisik , 2 semester laporan DAK Non Fisik		15 Eks laporan DAK Fisik , 10 eks laporan DAK Non Fisik			
3.02.27	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD Secara Cepat dan Akuntabel															
3.02.27.013	Perencanaan, Standarisasi dan Regulasi Barang Milik Daerah	Jumlah buku Standart Harga Satuan Barang,	70 Eks,	70 Eks,	196,000,000	70 Eks,	205,800,000	70 Eks,	217,000,000	70 Eks,	227,000,000	70 Eks,	238,000,000	350 Eks,	1,083,800,000	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKD KAB. LMJ
		Jumlah buku Rencana Kebutuhan Barang Daerah,	25 Eks,	25 Eks,		25 Eks,		25 Eks,		25 Eks,		25 Eks,		125 Eks,			
		jumlah Draft Regulasi Barang Milik Daerah	15 Eks	15 Eks		15 Eks		15 Eks		15 Eks		15 Eks		75 Eks,			

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Taget	Rp		
3.02.27.014	Peningkatan Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta Bimtek Pengurus Barang,	63 Peserta/OPD,	63 Peserta/OPD,	725,000,000	63 Peserta/OPD,	800,000,000	63 Peserta/OPD,	840,000,000	63 Peserta/OPD,	882,000,000	63 Peserta/OPD,	926,100,000	63 Peserta/OPD,	4,173,100,000	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKD KAB. LMJ
		Jumlah KIB yang terinventarisasi dan tervalidasi BMD,	3 KIB,	3 KIB,		3 KIB,		3 KIB,		3 KIB,		3 KIB,		15 eks KIB,			
		Jumlah tanah milik Pemda yang disertifikatkan,	14 Sertifikat,	20 Sertifikat,		20 Sertifikat,		20 Sertifikat,		20 Sertifikat,		20 Sertifikat,		100 Sertifikat,			
		Jumlah Laporan BMD,	2 Kali/ Semester Lap BMD,	2 Kali/ Semester Lap BMD,		2 Kali/ Semester Lap BMD,		2 Kali/ Semester Lap BMD,		2 Kali/ Semester Lap BMD,		2 Kali/ Semester Lap BMD,		10 Eks Lap BMD,			
		Jumlah Papan Aset Daerah yang tersedia/terpelihara dan jumlah surat berharga	75 Buah papan nama/surat berharga	55 Buah papan nama/surat berharga		30 Buah papan nama/surat berharga		30 Buah papan nama/surat berharga		30 Buah papan nama/surat berharga		30 Buah papan nama/surat berharga		175 Buah papan nama/surat berharga			
3.02.27.015	Pemindahtanganan , Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Prosentase dokumen pemindahtanganan BMD,	85%,	85%,	135,000,000	85%,	142,000,000	85%,	149,000,000	85%,	157,000,000	85%,	165,000,000	85%,	748,000,000	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKD KAB. LMJ
		Prosentase dokumen pemanfaatan BMD,	85%,	85%,		85%,		85%,		85%,		85%,		85%,			
		Prosentase penghapusan BMD	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%			
3.02.28	PROGRAM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kegiatan Pengelolaan Keuangan yang terfasilitasi															
3.02.28.006	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Raperda Pengeloalan Keuangan Daerah,	0	10 Eks NA & Raperda,	875,000,000	10 Eks NA & Raperda,	918,750,000	10 Eks NA & Raperda,	920,000,000	10 Eks NA & Raperda,	930,000,000	10 Eks NA & Raperda,	940,000,000	50 Eks NA & Raperda,	945,000,000	SEKRETARIAT	BPKD KAB. LMJ
		Jumlah Peserta Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,	103 Kepala SKPD x 2 kali, 103 PPK SKPD, 103 PPTK SKPD x 2 kali, 25 Banggar DPRD,	103 Kepala SKPD x 2 kali, 103 PPK SKPD, 103 PPTK SKPD x 2 kali, 25 Banggar DPRD,		103 Kepala SKPD x 2 kali, 103 PPK SKPD, 103 PPTK SKPD x 2 kali, 25 Banggar DPRD,		103 Kepala SKPD x 2 kali, 103 PPK SKPD, 103 PPTK SKPD x 2 kali, 25 Banggar DPRD,		103 Kepala SKPD x 2 kali, 103 PPK SKPD, 103 PPTK SKPD x 2 kali, 25 Banggar DPRD,		103 Kepala SKPD x 2 kali, 103 PPK SKPD, 103 PPTK SKPD x 2 kali, 25 Banggar DPRD,		103 Kepala SKPD x 10 kali, 103 PPK SKPD, 103 PPTK SKPD x 10 kali, 25 Banggar DPRD x 5 kali			
		Jumlah website BPKD yang update	1 Website	1 Website		1 Website		1 Website		1 Website		1 Website		1 Website			
3.02.26	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN SISTEM DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyampaian Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD SKPD															

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Taget	Rp		
3.02.26.004	Proses Pengolahan Data Akuntansi	Jumlah transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang terolah	35000 lembar transaksi penerimaan kas dan 4500 lembar transaksi pengeluaran kas	35000 lembar transaksi penerimaan kas dan 4500 lembar transaksi pengeluaran kas	111,500,000	35000 lembar transaksi penerimaan kas dan 4500 lembar transaksi pengeluaran kas	117,000,000	35000 lembar transaksi penerimaan kas dan 4500 lembar transaksi pengeluaran kas	122,900,000,000	35000 lembar transaksi penerimaan kas dan 4500 lembar transaksi pengeluaran kas	129,000,000	35000 lembar transaksi penerimaan kas dan 4500 lembar transaksi pengeluaran kas	135,000,000	175000 lembar transaksi penerimaan kas dan 22500 lembar transaksi pengeluaran kas	123,392,500,000	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	BPKD KAB. LMJ
3.02.26.006	Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah peserta yang mengikut pembinaan dan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerahi	450 peserta	450 peserta	387,000,000	450 peserta	406,000,000	450 peserta	426,000,000	450 peserta	448,000,000	450 peserta	470,000,000	2250 peserta	2,137,000,000	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	BPKD KAB. LMJ
3.02.26.007	Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi	3 Aplikasi	4 Aplikasi	30,000,000	5 Aplikasi	50,000,000	5 Aplikasi	50,000,000	5 Aplikasi	75,000,000	5 Aplikasi	80,000,000	5 Aplikasi	285,000,000	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	BPKD KAB. LMJ
3.02.26.009	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Perda Pertanggungjawab a n Pelaksanaan APBD yan tersusun	85 Draft Laporan Keuangan, 85 Buku Nota Keuangan, 85 Buku Japem, 90 Final Lap Keuangan	85 Draft Laporan Keuangan, 85 Buku Nota Keuangan, 85 Buku Japem, 90 Final Lap Keuangan	377,000,000	85 Draft Laporan Keuangan, 85 Buku Nota Keuangan, 85 Buku Japem, 90 Final Lap Keuangan	396,000,000	85 Draft Laporan Keuangan, 85 Buku Nota Keuangan, 85 Buku Japem, 90 Final Lap Keuangan	415,800,000	85 Draft Laporan Keuangan, 85 Buku Nota Keuangan, 85 Buku Japem, 90 Final Lap Keuangan	436,000,000	85 Draft Laporan Keuangan, 85 Buku Nota Keuangan, 85 Buku Japem, 90 Final Lap Keuangan	440,000,000	425 Eks Draft Laporan Keuangan, 425 Eks Buku Nota Keuangan, 425 Buku Japem, 450 Eks Final Lap Keuangan	2,064,800,000	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	BPKD KAB. LMJ
3.02.26.010	Konsolidasi dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang mengikuti rekonsiliasi, konsolidasi dan evaluasi Laporan Keuangan SKPD	104 SKPD	104 SKPD	85,000,000	104 SKPD	89,250,000	104 SKPD	93,700,000	104 SKPD	98,300,000	104 SKPD	103,215,000	104 SKPD	469,465,000	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	BPKD KAB. LMJ

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang adalah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi tujuan dan sasaran dengan rencana strategis orgaisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan indikator kinerja, antara lain :

1. Persentase ketepatan waktu enyusunan Raperda APBD.
2. Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD
3. Persentase ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK RI;
4. Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Review Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Derah Kabupaten Lumajang kurun waktu masa Jabtan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMP Kabupaten Lumajang, pada bidang pengelolaan keuangan daerah. Tujuan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang adalah meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan indikator tujuan memperoleh opini BPK – RI Wajar Tanpa Pengecualian. Adapun sasaran dan Indikator Sasaran Review Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Periode Awal RPJMD	Target Capaian Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	TUJUAN :							
1	Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	SASARAN :							
1	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda Perubahan APBD							
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Renstra BPKD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun yang disusun sebagai tindaklanjut atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, yang secara umum memuat tujuan, sasaran**,** strategi, kebijakan, rencana program, kegiatan dan tolok ukur kinerja BPKD Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun mendatang, untuk digunakan sebagai pedoman serta arah dan kebijakan dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui pelaksanaan Misi ke 3 (tiga) yaitu "Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi dengan tujuan meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran utama meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah yang di jabarkan ke dalam 5 (lima) Program Utama dengan 18 (delapan belas) Kegiatan, dan 3 (tiga) Program Penunjang dengan 10 (sepuluh) Kegiatan.

Rencana Strategis BPKD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, menjadi pedoman dalam :

1. Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan program kegiatan prioritas setiap tahun;
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA) ;
3. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
4. Menyusun SAKIP sebagai evaluasi atas capaian kinerja salama satu tahun.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang perlu dilakukan evaluasi pelaksanaanya setiap tahun, sehingga Renstra BPKD tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel, responsif dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan jaman sejalan dengan perubahan-perubahan kebijakan pemerintah, perubahan regulasi maupun perubahan-perubahan perekonomian dalam skala global, nasional maupun regional.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra BPKD perlu adanya komitmen yang tinggi dari seluruh *stakholder* di lingkungan BPKD untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara konsisten sehingga dapat mendukung pencapaian Visi Pemerintah Daerah yaitu "Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat".

Lumajang, 22 April 2019

Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sunyoto, SE, MM, MSA. Ak. CA
NIP. 19660709 199703 1 001

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Plt. Sekretaris		17/9 19
Kabid		
Kasi		